



PUTUSAN
Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Andi Bin Cikwi (Alm);
Tempat Lahir : Riang Bandung (OKU Timur);
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Riang Bandung, Kec. Madang Suku II,
Kab.OKU Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edison Dahlan, S.H pada Kantor Hukum Pusbakummadin yang beralamat di Jalan Dr. Prof Hamka No. 136 Sukaraya Baturaja Timur OKU, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No.648/Pen.Pid/2020/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 648/Pen.Pid/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Bin Cik Wi (alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak, atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Bin Cik Wi (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Andi Bin Cikwi (alm) pada hari pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Jati Mulyo I Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I *bukan tanaman jenis sabu melebihi* beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 sekira Pukul 09.30 Wib Saksi Beni Eko Susilo dan Saksi Nofran, SH (yang merupakan anggota polres OKU Timur) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang menyatakan kalau dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Beni Eko Susilo dan Saksi Nofran, SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapat informasi kalau terdakwa berada di rumah sdr. Rinto (belum tertangkap) sehingga saksi Beni Eko Susilo dan Saksi Nofran, SH melakukan penggerebekan dirumah sdr. Rinto (belum tertangkap). Dan dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan terdakwa sedang bersama Sdr. Rinto dan Sdr. Riski (Belum tertangkap) duduk didalam ruang tamu dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdra Rinto bersama sdr. Riski berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening dengan berat bruto 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram yang terletak dilantai ruang tamu rumah Sdra. Rinto (Belum tertangkap) dan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip bening dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa. Saat diinterogasi terdakwa mengakui dan membenarkan kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari temannya yaitu Sdr. Taslim (Belum Tertangkap) yang tinggal di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhutang dan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu terdakwa ditanggakp dan barang bukti di amankan ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram tersebut di simpan atau terletak dilantai ruang tamu rumah sdra Rinto (belum tertangkap) di desa jati mulyo I kec. Belitang

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madang Raya kab. oku timur. sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram di simpan didalam dompet dan berada dikantong celana belakang sebelah kanan;

- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,553 gram selanjutnya di sebut BB1;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 147 gram selanjutnya disebut BB 2;
2. 1 (satu) wadah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol urine dengan volume 15 ml selanjutnya di sebut BB 3;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas milik tersangka an. Andi Bin Cikwi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau:

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andi Bin Cikwi (alm) pada hari pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Jati Mulyo I Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 sekira Pukul 09.30 Wib Saksi Beni Eko Susilo dan Saksi Nofran, SH (yang merupakan anggota polres OKU Timur) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang menyatakan kalau di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Beni Eko Susilo dan Saksi Nofran, SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapat informasi kalau terdakwa berada di rumah sdr. Rinto (belum tertangkap) sehingga saksi Beni Eko Susilo dan Saksi Nofran, SH melakukan penggerebekan di rumah sdr. Rinto (belum tertangkap). Dan dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan terdakwa sedang bersama Sdr. Rinto dan Sdr. Riski (Belum tertangkap) duduk didalam ruang tamu dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdra Rinto bersama sdr. Riski berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening dengan berat bruto 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram yang terletak dilantai ruang tamu rumah Sdra. Rinto (Belum tertangkap) dan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip bening dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa. Saat diinterogasi terdakwa mengakui dan membenarkan kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari temannya yaitu Sdr. Taslim (Belum Tertangkap) yang tinggal di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhutang dan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum sempat terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu terdakwa ditanggakp dan barang bukti di amankan ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram tersebut di simpan atau terletak dilantai ruang tamu rumah sdra Rinto (belum tertangkap) di desa jati mulyo I kec. Belitang Madang Raya kab. oku timur. sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram di simpan didalam dompet dan berada dikantong celana belakang sebelah kanan;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,553 gram selanjutnya di sebut BB1;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 147 gram selanjutnya disebut BB 2-;
 2. 1 (satu) wadah plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol urine dengan volume 15 ml selanjutnya di sebut BB 3;

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas milik tersangka an. Andi Bin Cikwi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana
Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Eko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Nopran, S.H Bin Sudirman pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di rumah saudara Rinto (DPO) yang terletak di Desa Jati Mulyo I, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di lokasi penangkapan tersebut sering terjadi transaksi dan pesta narkotika;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat perintah tugas, Saksi bersama-sama dengan saksi Nopran, S.H Bin Sudirman pergi menuju ke lokasi penangkapan tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan saksi Nopran, S.H Bin Sudirman melakukan penggebrekan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu rumah tersebut bersama-sama dengan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Nopran, S.H Bin Sudirman langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari temannya yaitu saudara Taslim (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhutang dan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nopran, S.H., Bin Sudirman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Beni Eko Susilo pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di rumah saudara Rinto (DPO) yang terletak di Desa Jati Mulyo I, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di lokasi penangkapan tersebut sering terjadi transaksi dan pesta narkoba;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat perintah tugas, Saksi bersama-sama dengan saksi Beni Eko Susilo pergi menuju ke lokasi penangkapan tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan saksi Beni Eko Susilo melakukan penggebrekan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu rumah tersebut bersama-sama dengan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Beni Eko Susilo langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari temannya yaitu saudara Taslim (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhutang dan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di rumah saudara Rinto (DPO) yang terletak di Desa Jati Mulyo I, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur karena terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu rumah tersebut bersama-sama dengan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO);

- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa sementara saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu saudara Taslim (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhutang dan dibayar setelah narkotika tersebut laku terjual;

- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Aliyus Saputra, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Nopran, S.H., Bin Sudirman dan saksi Beni Eko Susilo yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di rumah saudara Rinto (DPO) yang terletak di Desa Jati Mulyo I, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di lokasi penangkapan tersebut sering terjadi transaksi dan pesta narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang duduk di dalam ruang tamu rumah saudara Rinto (DPO) tersebut bersama-sama dengan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Nopran, S.H., Bin Sudirman dan saksi Beni Eko Susilo langsung mengamankan Terdakwa sementara saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 9,553 (sembilan koma lima lima tiga) gram sementara barang bukti lainnya berupa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih memiliki berat *netto* sejumlah 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram yang mana barang bukti terbut masing-masing positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu saudara Taslim (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali, akan tetapi barang butki tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa dengan *volume* 15 (lima belas) ml, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 diketahui bahwa *urine* Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin terkait dengan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek

Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Andi Bin Cikwi (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Nopran, S.H., Bin Sudirman dan saksi Beni Eko Susilo yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di rumah saudara Rinto (DPO) yang terletak di Desa Jati Mulyo I, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di lokasi penangkapan tersebut sering terjadi transaksi dan pesta narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang duduk di dalam ruang tamu rumah saudara Rinto (DPO) tersebut bersama-sama dengan saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nopran, S.H., Bin Sudirman dan saksi Beni Eko Susilo langsung mengamankan Terdakwa sementara saudara Rinto (DPO) dan saudara Riski (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 9,553 (sembilan koma lima lima tiga) gram sementara barang bukti lainnya berupa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih memiliki berat *netto* sejumlah 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram yang mana barang bukti terbut masing-masing positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu saudara Taslim (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali, akan tetapi barang butki tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa dengan *volume* 15 (lima belas) ml, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3343/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 diketahui bahwa *urine* Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin terkait dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 10.01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik Klip bening berisi kristal-kristal putih dengan berat *brutto* 0.42 (nol koma empat dua) gram tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bin Cikwi (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti

Parmono, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Bta